



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 113/Pdt.P/2020/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang pelayanan terpadu di Aula Pendopo Kantor Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

XXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani tempat tinggal di Dukuh Bandingan, RT. 002 RW. 001, Desa Tenogo, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, sebagai PEMOHON I ;

XXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani tempat tinggal di Dukuh Bandingan, RT. 002 RW. 001, Desa Tenogo, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, sebagai PEMOHON II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 19 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen, dengan register Nomor 113/Pdt.P/2020/PA.Kjn, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 07 Februari 1990 di Dukuh Bandingan, RT. 002 RW. 001, Desa

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan No. 113/Pdt.P/2020/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenogo, Kecamatan Paningggaran, Kabupaten Pekalongan, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama XXX dengan mahar berupa Uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Penghulu dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama XXX dan XXX;

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejak umur 19 tahun, beragama Islam, sementara Pemohon II berstatus Perawan umur 17 tahun, beragama Islam;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 1. XXX, Laki-laki, lahir di Pekalongan, 07 Maret 1992;
 2. XXX, Perempuan, lahir di Pekalongan, 05 Mei 2009;
 3. XXX, umur 20 tahun
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kecamatan Paningggaran Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Para Pemohon mohon agar dapat dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan No. 113/Pdt.P/2020/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kajen berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXX) dan Pemohon II (XXX) yang dilangsungkan pada tanggal 07 Februari 1990 di Dukuh Bandingan, RT. 002 RW. 001, Desa Tenogo, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX (Pemohon I), nomor : 3326020106710005 tanggal 25 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Pekalongan. Setelah surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup (dinazegelen) lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX (Pemohon II), nomor : 3326026801730002 tanggal 25 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Pekalongan. Setelah surat bukti

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan No. 113/Pdt.P/2020/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup (dinazegelen) lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor ----- tanggal 15 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tenogo Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan. Setelah surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup (dinazegelen) lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3);
4. Asli Surat Keterangan Nomor 335/Kua.11.26.11/PW.01/2/2020 tanggal 14 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan. Setelah surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup (dinazegelen) lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX nomor 3326020906070060 tanggal 22 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Setelah surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup (dinazegelen) lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5)

Bahwa, di persidangan Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. XXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dukuh Bandingan RT 02, RW. 01, Desa Tenogo, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa maksud kedatangan Para Pemohon ke persidangan adalah untuk mengurus permohonan pengesahan nikah;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dengan Pemohon II, adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 07 Februari 1990 di Dukuh Bandingan, RT. 002 RW. 001, Desa Tenogo, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa saksi ikut menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan No. 113/Pdt.P/2020/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Penghulu, sedangkan yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXX;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu XXX dan XXX dengan maskawin berupa Uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II masing-masing tidak mempunyai isteri atau suami;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan semenda;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung tidak ada pihak ketiga yang menggugat atau melaporkan bahwa mereka bukan suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kecamatan Paninggaran;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak-anak mereka;

2. XXX, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dukuh Bandingan, RT. 002 RW. 001, Desa Tenogo, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan No. 113/Pdt.P/2020/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud kedatangan Para Pemohon ke persidangan adalah untuk mengurus permohonan pengesahan nikah;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dengan Pemohon II, adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 07 Februari 1990 di Dukuh Bandingan, RT. 002 RW. 001, Desa Tenogo, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa saksi ikut menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Penghulu, sedangkan yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXX;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu XXX dan XXX dengan maskawin berupa Uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II masing-masing tidak mempunyai isteri atau suami;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan semenda;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung tidak ada pihak ketiga yang menggugat atau melaporkan bahwa mereka bukan suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kecamatan Paninggaran;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan No. 113/Pdt.P/2020/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak-anak mereka;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan serta mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon diberikan penetapan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan atas permohonan ini di persidangan telah dicatat dalam berita acara perkara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukup kiranya menunjuk berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai itsbat nikah, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) UU. No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya angka 22, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juga berdasarkan pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama **secara Absolut** berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahannya yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan pada tanggal 07 Februari 1990 dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXX dengan dihadiri saksi-saksi bernama XXX dan XXX serta maskawin berupa Uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tunai dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama Kajen dalam sebuah penetapan, dan selanjutnya penetapan

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan No. 113/Pdt.P/2020/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud akan digunakan untuk mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P. 5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum sehingga permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Para Pemohon yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, P.2 dan P.5 maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen, sehingga perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5. membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di wilayah Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan pada tanggal 07 Februari 1990 dan pernikahan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Para Pemohon masing-masing bernama XXX dan XXX yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Dukuh Bandingan, RT. 002 RW. 001, Desa Tenogo, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXX, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan No. 113/Pdt.P/2020/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama XXX dan XXX, serta dengan maskawin berupa Uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tunai. Pada saat itu Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, serta antara mereka tidak ada halangan hukum untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum syar'i. Selama perkawinan tersebut berlangsung Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut. Selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Permohonan ini diajukan untuk mendapatkan buku nikah dan untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR jo. 1905 KUH Perdata, yakni disampaikan di muka persidangan dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata cara agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 1910 KUH Perdata, maka saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa secara substansial (materil), ternyata keterangan saksi-saksi tersebut antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, karenanya keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti surat maupun saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di wilayah Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan pada tanggal 07 Februari 1990 dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXX, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX, serta dengan maskawin berupa Uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tunai;

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan No. 113/Pdt.P/2020/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan, serta antara mereka tidak ada halangan hukum untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum syar'i;
- bahwa selama perkawinan tersebut berlangsung Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 1. XXX, Laki-laki, lahir di Pekalongan, 07 Maret 1992;
 2. XXX, Perempuan, lahir di Pekalongan, 05 Mei 2009
 3. Triyanti, umur 20 tahun;
- bahwa permohonan pengesahan (itsbat) nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk menguru buku nikah dan akta kelahiran anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon agar Pengadilan Agama Kajen menyatakan sahnya perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon pada tanggal 07 Februari 1990 di Dukuh Bandingan, RT. 002 RW. 001, Desa Tenogo, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan untuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ljab kabul serta syarat perkawinan yaitu adanya mahar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam sebagaimana yang tercantum pada pasal 14 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas juga tidak di temui adanya halangan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II baik menurut peraturan perundang-undangan maupun syariat agama Islam sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 huruf a sampai f dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan No. 113/Pdt.P/2020/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah menurut agama Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari kitab :

1. Bughyatul Mustarsyidin, halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan pernyataannya, maka tetaplah pernikahan itu;*

2. Tuhfah, Juz IV, halaman 133:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : *Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil baligh;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor : DII/2/HK.03.4/2860/1989, tanggal 02 Agustus 1989 serta Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan No. 113/Pdt.P/2020/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak dan anak-anak tersebut belum memperoleh Akta Kenal Lahir setelah lebih dari 60 hari, maka demi kepastian status kelahiran anak-anak tersebut, maka para pemohon dapat mencatatkan kelahiran anaknya melalui Kantor Catatan Sipil dalam wilayah hukum tempat anak tersebut lahir sesuai bunyi Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015, perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, Para Pemohon dalam pttitum angka 4 telah memohon agar dibebaskan dari biaya perkara (prodeo) karena tergolong miskin dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, maka sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015, Para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 1990 di Dukuh Bandingan, RT. 002 RW. 001, Desa Tenogo, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kecamatan Paninggaran untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1441 Hijriyah oleh Drs.

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan No. 113/Pdt.P/2020/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Saefudin, M.H. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. Munjid Sudinoto, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

M. Munjid Sudinoto, S.Ag.

Drs. H. Saefudin, M.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1	Pencatatan Perkara	Rp. 0,-
2	Biaya Proses	Rp. 0,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 0,-
4	Materai	Rp. 0,-
5	Redaksi	Rp. 0,-
Jumlah		Rp. 0,- (nol rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Plh. Panitera

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan No. 113/Pdt.P/2020/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kajen

Aristyawan AM, S.Ag., M.Hum

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan No. 113/Pdt.P/2020/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)